

ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: PRA DAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

*(Performance Analysis of Sharia Banking Before and After
The Act No. 21 of 2008 on Sharia Banking)*

Nidya Waras Sayekti*
Ariesy Tri Mauleny**

Naskah diterima: 12 Februari 2013

Naskah diterbitkan: 27 Juni 2013

Abstract

Bank has an important role in improving the national economic and social welfare. The rising Islamic banks can be an alternative to this role. Islamic banking requires a legal basis in its operation so as to provide maximum contribution to the national economy. Therefore, the government passed the Act No. 21 of 2008 on Islamic Banking on July 16, 2008. The purpose of this study was to analyze the development of Islamic banking performance pre-and post-Act number 21 of 2008 and the problems it faces and strategies it may use in developing Islamic banking. The method of analysis used in this study is a qualitative analysis review and synthesis as well as the development trend analysis of the performance of Islamic banking in Indonesia. The existence of these laws have supported the performance of Islamic banks in Indonesia. This is evidenced by an increase in the performance of Islamic banks in terms of assets, third party funds, distribution finance, the number of bank office networks, as well as financial ratios. But in its development, Islamic banking still retains problems as to what Bank Indonesia may regulate and oversee them as well as problems arising from industry players themselves. Those problems include the lack of technical and regulatory edicts for the operation of some prospective Islamic banking products, the lack of professionals in the field of Islamic banking, and higher capital requirements for spin off for Islamic business units. As alternative strategies, Bank Indonesia and the Islamic banking industries may, among other things, proactively promote Islamic banking system to the public, improve services and capital to create a strong and prudent Islamic banking.

Keyword: sharia banking, the Act No. 21 of 2008 on Sharia Banking, policy analysis

Abstrak

Bank memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat suatu negara, dan bank syariah dapat menjadi alternatif dalam membantu pencapaiannya. Perbankan syariah membutuhkan landasan hukum dalam operasionalisasinya sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kinerja perbankan syariah pra dan pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta permasalahan yang dihadapinya dan strateginya dalam mengembangkan perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melakukan *review* dan sintesis serta analisis tren terhadap perkembangan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang tersebut telah mendukung kinerja perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kinerja perbankan syariah dilihat dari sisi aktiva, penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, jumlah jaringan kantor bank, serta rasio-rasio keuangan. Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak luput dari permasalahan yang dihadapi oleh Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas serta pelaku industri dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Permasalahan tersebut antara lain, belum adanya fatwa dan peraturan teknis operasionalisasi beberapa produk perbankan syariah yang prospektif untuk dikembangkan, minimnya tenaga profesional di bidang perbankan syariah, dan kebutuhan modal yang tinggi untuk melakukan *spin off* bagi unit usaha syariah. Strategi yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan pelaku industri perbankan syariah antara lain yaitu (a) proaktif mempromosikan sistem perbankan syariah kepada masyarakat luas, dan (b) meningkatkan layanan dan permodalan untuk mewujudkan perbankan syariah yang kuat dan sehat.

Kata Kunci: perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, analisis kebijakan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme

pasar yang berkeadilan. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional

* Alamat penulis di P3DI Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik, Jl. Jend. Gatot Subroto, Ged. Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI dan email di: nidya_ws@yahoo.com.

** Alamat penulis di P3DI Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik, Jl. Jend. Gatot Subroto, Ged. Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI dan email di: ariesy.t.leny@dpr.go.id.

tersebut adalah melalui pengembangan perbankan syariah.¹

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.² Sesuai pengertian bank, lembaga keuangan ini dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara langsung. Pada umumnya fungsi bank adalah menghubungkan (*mediasi*) pihak yang kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana (debitur). Lembaga keuangan bank tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha di luar dari kegiatan pokoknya (*core business*) yaitu uang. Dalam perbankan (konvensional) uang merupakan barang komoditas (barang yang diperdagangkan). Bank membeli uang dari deposan dan menjual kembali uang tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana (debitur).³

Bank juga memiliki peranan sangat penting bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan status sosial masyarakat, dan bank syariah dapat dijadikan sebagai alternatif dalam membantu pencapaian keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat.⁴ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁵ Dari pengalaman dan kajian yang dilakukan ternyata bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.⁶ Dalam perubahan Undang-Undang tersebut, diatur landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Bank umum berdasarkan undang-undang baru ini boleh menjalankan *dual banking system*, yaitu bank beroperasi secara konvensional dan syariah sepanjang operasi ini dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang-cabang dan

unit khusus syariah di kantor pusatnya.⁷ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut serta Fatwa bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003, maka banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah karena bank syariah telah terbukti memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyak di kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank yang menggunakan sistem bunga.⁸

Bank syariah pertama di Indonesia didirikan tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini mulai beroperasi tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia belum menggunakan nama bank syariah, bank ini baru menggunakan nama bank "bagi hasil".⁹ Landasan hukum pendirian bank syariah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.¹⁰

Kemudian pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya dua Undang-Undang tersebut memperkuat dasar yuridis eksistensi bank syariah di Indonesia.¹¹ Di samping mengatur bank syariah, kedua Undang-Undang tersebut juga menjadi dasar hukum bagi perbankan nasional untuk mulai melaksanakan *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara berdampingan, di mana bank konvensional yang telah ada dibolehkan membuka *shariah windows*.¹²

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan kebijakan negara yang didukung dengan

¹ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

² Karnaeen Perwaatmadja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 193.

³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 35.

⁴ Nidya Waras Sayekti, *Analisis Pengaruh Perubahan Struktur Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Divisi Usaha syariah PT. BNI (Persero) Tbk.*, Tesis, Program Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana, 2005.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 7.

⁶ Wiroso, *Op.Cit.*, hal. 45.

⁷ N. R. Nurhayati, "Perbankan Syariah nasional: Peranan, Peluang, Permasalahan, Prospek serta Strategi Pengembangannya", *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi*, 7(3): hal. 861-872.

⁸ S. S. Wiroso Harahap dan M. Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Trust Media, 2009), hal. 1-2.

⁹ Nur Kholis, "Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi", hal. 1, (<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/potret-politik-ekonomi-islam-di-indonesia-era-reformasi/>), diakses 20 Maret 2013).

¹⁰ S. S. Wiroso Harahap dan M. Yusuf, *Op.Cit.*, hal. 1.

¹¹ Hasan, "Analisis Industri Perbankan Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, 1(1), hal. 1.

¹² Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syari'ah: Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syari'ah," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei-Agustus 2009, hal. 105-115.

seperangkat regulasi tentang perbankan syariah. Kebijakan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari ketahanan bank syariah terhadap terpaan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Saat itu, ketika banyak bank konvensional yang gugur akibat terpaan krisis, bank syariah justru memiliki ketahanan/resistensi yang cukup tinggi terhadap guncangan krisis keuangan. Di sisi lain, ekonomi syariah yang selama ini berkembang di Indonesia memiliki dampak yang positif terhadap stabilitas perekonomian makro Indonesia. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah bukan lagi merupakan alternatif sistem keuangan, tetapi merupakan solusi bagi stabilitas perekonomian yang layak diterapkan oleh sebuah negara.

Namun demikian, perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukungnya adalah pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Oleh karena Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 belum mengatur secara spesifik tentang operasional perbankan syariah, maka Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) pada tanggal 16 Juli 2008. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* (pemilik/pihak yang berkepentingan), memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip kesehatan bank syariah dan terutama untuk memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap bank syariah dalam Undang-Undang tersendiri.¹³ Keberadaan UUPS juga diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja perbankan syariah yang akan berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pasca disahkannya UUPS, bank syariah terus mengalami pertumbuhan. Jumlah kantor bank syariah pada Mei 2011 meningkat menjadi 1.877 dari 782 kantor pada tahun 2007 dengan jumlah aktiva 107.340 miliar, Dana Pihak Ketiga (DPK) 84.627 miliar, dan pembiayaan 80.948 miliar.¹⁴ Kemudian, di pertengahan tahun 2011, industri perbankan syariah

Indonesia dikejutkan oleh *Global Islamic Finance Report* (GIFR) tahun 2011 yang dikeluarkan oleh BMB Islamic, konsultan keuangan syariah berbasis di London. Kejutannya adalah Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi dalam *Islamic Finance Country Index* (IFCI) tahun 2011. Indeks ini disusun dari berbagai variabel berbobot. Menurut laporan tersebut, variabel bobot yang digunakan adalah populasi muslim, jumlah institusi yang terlibat dalam industri keuangan syariah, besaran sukuk, infrastruktur legal dan regulator, rejim pengawas syariah, pendidikan dan kebudayaan. Laporan tersebut juga mengungkapkan fakta menarik bahwa variabel jumlah lembaga keuangan syariah terutama jumlah Bank Umum Syariah (BUS), besaran aset keuangan syariah, dan rejim pengawas syariah ternyata saling membahu dalam mendudukkan sebuah negara pada posisi tinggi dalam indeksasi ini.¹⁵

Bicara kecepatan pertumbuhan, Bank Indonesia (BI) mencatat perbankan syariah tumbuh sekitar 15-18,7 persen pada tahun 2006-2010. Pada tahun 2010, pertumbuhan aset perbankan syariah adalah 47,6 persen, jauh di atas perbankan nasional yang hanya 3,2 persen. Data BI ternyata senada dengan analisis IFCI tahun 2011 di mana pertumbuhan BUS pada tahun 2010 mencatat angka 64,9 persen, jauh di atas pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) yang hanya 1,4 persen. Hal tersebut karena pada tahun 2009-2010 banyak UUS yang memisahkan diri (*spin off*) menjadi BUS. Oleh karena itu, BUS menguasai 81 persen aset perbankan syariah nasional pada tahun 2010.¹⁶ Dilihat dari jumlah kantor layanannya, jumlah bank syariah di Indonesia pada Desember 2012 telah mencapai 193 bank yang terdiri 11 BUS, 24 UUS, dan 158 BPRS dengan total jaringan 2.470 kantor.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dilakukan analisis tentang kinerja perbankan syariah di Indonesia pra dan pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta permasalahan dan strategi dalam pengembangan bisnis perbankan syariah.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana kinerja perbankan syariah di Indonesia pra dan pasca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

¹³ Imaniyati, N. S., "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan", (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=71673&idc=21>), diakses 18 Oktober 2011).

¹⁴ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah Mei 2011", (http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F2457AEF-539D-4F2E-9BAE-1A3BFF9575D2/23983/sps_0512.pdf), diakses 18 Oktober 2011).

¹⁵ IA, "Peta Bisnis Perbankan Syariah", *Sharing* - Edisi 59 Tahun VI November 2011, hal. 10.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah Desember 2012", (http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/sps_1212.htm), diakses 5 Maret 2013).

2. permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Bank Indonesia dan pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah?
3. bagaimana strategi dalam pengembangan bisnis perbankan syariah ke depan?

C. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk:

1. memberikan gambaran tentang kinerja perbankan syariah pra dan pasca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Bank Indonesia dan pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan industri perbankan syariah.
3. menjelaskan strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Bank Indonesia dan pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan industri perbankan syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN EMPIRIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Perbankan Syariah dan Perkembangannya di Indonesia

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹⁸ Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang yang sama, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian dalam angka 3, menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Mengenai prinsip syariah, dijelaskan dalam angka 13 yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang **Bank Syariah** dan **Unit Usaha Syariah**, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁹

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS, dan BPRS didasarkan pada prinsip

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 11

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 61-62.

syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.²⁰

Bank syariah pertama diawali dengan dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir yang berlokasi di tepi Sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid an-Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian ditutup, namun telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara yang secara umum berbentuk bank Islam komersial dan lembaga investasi. Di Indonesia, perkembangan bank syariah dapat diuraikan sebagai berikut:²¹

- 1980 : Muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti.
- 1990 : Lokakarya MUI di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia.
- 1992 : Pada tanggal 1 Mei 1992 bank syariah pertama bernama Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.
- 1998 : Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ditetapkan yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah.
- 1999 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan, yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
- 2001 : Pendirian unit kerja Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia untuk menangani perbankan syariah.
- 2004 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mempertegas penetapan kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah.

2008 : Pada tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 65 persen per tahun namun pasarnya (*market share*) secara nasional masih di bawah 5 persen.

Pada akhir tahun 2012, jumlah jaringan kantor bank syariah di Indonesia telah mencapai 2.470 kantor yang terdiri dari BUS sebanyak 1.734 kantor, UUS sebanyak 493 kantor, dan BPRS sebanyak 243 kantor.²² Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan bulan Oktober 2012 (yoy) mampu tumbuh kurang lebih 37 persen sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06 persen, yoy) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06 persen). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara Bank Indonesia dengan industri dalam bentuk *iB campaign* baik untuk *funding* maupun *financing* telah mampu memperbesar *market share* perbankan syariah menjadi kurang lebih 4,3 persen. Penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu Rp78,50 triliun (58,39 persen) diikuti oleh tabungan sebesar Rp40,84 triliun (30,38 persen) dan giro sebesar Rp15,09 triliun (11,22 persen). Penyaluran dana masih didominasi piutang murabahah sebesar Rp80,95 triliun atau 59,71 persen diikuti pembiayaan musyarakah yang sebesar Rp25,21 triliun (18,59 persen) dan pembiayaan mudharabah sebesar Rp11,44 triliun (8,44 persen), dan piutang qardh sebesar Rp11,19 triliun (8,25 persen).²³

2. Laporan Keuangan dan Kinerja Bank

Setiap perusahaan, baik bank maupun nonbank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana

²² Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah Desember 2012", ([http://www.bi.go.id/web /id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/sps_1212.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/sps_1212.htm), diakses 5 Maret 2013).

²³ Bank Indonesia, "Outlook Perbankan Syariah 2013", (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/77FFB81A-7E62-4408-89BB-B87DE482D7D0/27761/OutlookBS2013seminar1.pdf>, diakses 25 Maret 2013).

²⁰ *Ibid.*, hal. 72.

²¹ *Ibid.*,

kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode.²⁴ Ada tiga macam laporan keuangan yang pokok dihasilkan, (1) neraca, (2) laporan rugi laba, dan (3) laporan aliran kas.²⁵

Bank, sebagai perusahaan perlu dinilai kesehatannya. Tujuannya adalah mengetahui kondisi bank tersebut yang sesungguhnya, apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau mungkin sakit. Dari penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya akan diketahui kinerja bank tersebut. Kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut sehingga apabila kinerja ini buruk bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Salah satu alat untuk mengukur kinerja suatu bank dengan menggunakan analisis CAMEL. Unsur-unsur penilaian kinerja dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut:²⁶

- a. *capital* (permodalan)
Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Salah satu penilaiannya adalah dengan menggunakan metode CAR (*capital adequacy ratio*), yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- b. *asset* (kualitas aset)
Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu:
 - 1) rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dan
 - 2) rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.
- c. manajemen
Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum.
- d. *earning* (rentabilitas)
Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat dari kemampuan dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu:
 - 1) rasio laba terhadap total aset (*Return on Asset*) dan
 - 2) rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

e. *liquidity* (likuiditas)

Penilaian likuiditas didasarkan kepada dua macam rasio, yaitu:

- 1) rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar.
- 2) rasio antara kredit yang diberikan terhadap dana yang diperoleh bank.

Kinerja suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kinerja suatu bank merupakan bagian dari kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan, kegiatan tersebut meliputi:²⁷

- a. kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, dan modal sendiri.
- b. kemampuan mengelola dana.
- c. kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
- d. kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- e. pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan diketahui agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Dengan membandingkan kinerja perusahaan terhadap standar yang telah ditetapkan atau dengan periode-periode sebelumnya, maka dapat diketahui apakah suatu perusahaan mencapai kemajuan atau mengalami kemunduran.

Penilaian kesehatan bank di samping dilakukan untuk bank konvensional juga dilakukan untuk bank syariah, baik untuk BUS maupun BPRS. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya adalah agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang. Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berlandaskan Prinsip Syariah.²⁸

Berdasarkan peraturan tersebut, penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:²⁹

²⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 251-254.

²⁵ Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hal. 49.

²⁶ Kasmir, *Op.Cit.*, hal. 273-274.

²⁷ Y. Sri Susilo, dkk., *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hal. 22.

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 276.

²⁹ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007, (http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4C7F39F8-FE8F-45C7-9918-2F559F231298/11874/pbi_90107.pdf, diakses 25 Maret 2013).

- a. permodalan (*capital*)
Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- 1) kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam meng-cover risiko dan
 - 2) kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.
- b. kualitas aset (*assets quality*)
Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- 1) kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti dan
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
- c. manajemen (*management*)
Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- 1) kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank atau UUS dan
 - 2) kepatuhan bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk pendidikan pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.
- d. rentabilitas (*earning*)
Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- 1) kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi dan
 - 2) diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
- e. likuiditas (*liquidity*)
Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan dan
 - 2) kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.
- f. sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).
Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- 1) kemampuan modal Bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar dan
 - 2) kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Eriwardi pada tahun 2008 mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan institusi perbankan syariah di Indonesia dengan analisis ekonometrika dengan bantuan *Partial Adjustment Model* dan uji asumsi klasik memakai metode uji *Lagrange Multiplier Test* (*LM test*). Penelitian tersebut dilakukan terhadap perbankan syariah di Indonesia untuk melihat pengaruh DPK dan aset perbankan syariah terhadap perkembangan institusi perbankan syariah berdasarkan data statistik yang telah dihimpun oleh Bank Indonesia dari laporan keuangan perbankan syariah dalam bentuk data kuartalan periode tahun 1999 sampai tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan aset mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan institusi perbankan syariah di Indonesia.

III. METODOLOGI

A. Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis beberapa indikator keuangan yaitu jumlah aktiva, perolehan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, jumlah kantor bank, dan rasio-rasio keuangan berdasarkan data statistik perbankan syariah yang telah dihimpun Bank Indonesia dalam bentuk data tahunan periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 (pra Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) dan periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 (pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

B. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu melalui pencarian data-data statistik dan kepustakaan di berbagai media seperti buku, surat kabar, internet, dan lainnya. Parameter dan data yang dianalisis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Data dan Metode Analisis Menurut Tujuan Analisis

Tujuan	Data	Analisis Data
1. Kinerja Perbankan Syariah Pra dan Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008	Statistik Perbankan Syariah periode Desember 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Review</i> dan sintesis • Analisis tren
2. Permasalahan dalam Pengembangan Bisnis Perbankan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Outlook</i> Perbankan Syariah Indonesia 2011. • <i>Outlook</i> Perbankan Syariah Indonesia 2013. • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. 	<i>Review</i> dan sintesis
3. Strategi dalam Pengembangan Bisnis Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Outlook</i> Perbankan Syariah Indonesia 2011. • <i>Outlook</i> Perbankan Syariah Indonesia 2013. 	<i>Review</i> dan sintesis

Sumber: Data diolah, 2011.

jaringan industri perbankan yang cepat dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini terlihat dari kantor perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1992 yang hanya berjumlah 10 kantor bank (1 BUS dan 9 BPRS) menjadi 425 kantor bank (3 BUS dengan 132 jaringan, 15 UUS dengan 74 jaringan, dan 88 BPRS) pada tahun 2004. Sedangkan pada akhir 2007, jumlah kantor bank syariah telah mencapai 782 kantor bank atau meningkat 84 persen dibandingkan tahun 2004.

Perkembangan perbankan syariah dari sisi aktiva, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), penyaluran pembiayaan, dan jumlah layanan kantor bank periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada akhir tahun 2007, aktiva perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 36,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah DPK yang berhasil dihimpun adalah Rp28.730 miliar dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp28.835 miliar. Pada periode tahun 2004-2007, jumlah aktiva perbankan syariah mengalami rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar Rp7.476 miliar atau 35,14 persen. Sedangkan pertumbuhan simpanan (DPK) sebesar Rp5.622 miliar atau 34,3 persen per tahun dan pertumbuhan penyaluran dana melalui pembiayaan sebesar Rp17.345 miliar atau 35,9 persen per tahun. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, komposisi penghimpunan dana pihak ketiga pada tahun 2007 yaitu: giro sebesar Rp3.750 miliar, tabungan sebesar Rp 9.454 miliar, dan deposito Rp14.807 miliar.

Tabel 2. Perkembangan Aktiva, DPK, Pembiayaan, dan Kantor Bank Syariah di Indonesia Tahun 2004-2007

Tahun	Aktiva (Rp Miliar)	Pertumbuhan (persen)	DPK (Miliar Rp)	Pertumbuhan (persen)	Pembiayaan (Rp Miliar)	Pertumbuhan (persen)	Jumlah Kantor	Pertumbuhan (persen)
2004	15.326	-	11.862	-	11.490	-	425	-
2005	21.465	40,06	15.934	34,33	15.687	36,53	550	24,15
2006	27.618	28,67	21.193	33,00	21.060	34,25	637	15,82
2007	37.754	36,70	28.730	35,56	28.835	36,92	782	22,76

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Mei 2011.

Keterangan: Data diolah, 2011.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Pra dan Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak dikhawatirkan lagi untuk masa yang akan datang, karena mayoritas penduduknya adalah muslim yang merupakan pasar yang luas dan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, karena masyarakat sekarang ini sangat merindukan munculnya berbagai institusi ekonomi yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi guna mempersempit kesenjangan sosial.⁸ Perkembangan perbankan syariah tersebut dapat dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya

Apabila dilihat dari rasio-rasio keuangannya, kinerja perbankan syariah pra UUPS menunjukkan bahwa rentabilitas perbankan syariah semakin baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan ROA, ROE, dan penurunan BOPO dari tahun ke tahun. Rasio keuangan perbankan syariah periode tahun 2004-2007 lebih jelas dapat dilihat dari Tabel 3.

Keberadaan payung hukum operasionalisasi perbankan syariah dan kondisi pemulihan ekonomi global yang semakin menguat di akhir tahun 2009 telah memberikan optimisme perkembangan perbankan syariah di tahun berikutnya. Kondisi perbankan syariah nasional yang masih dalam perkembangan awal dan belum memiliki tingkat integrasi yang

Tabel 3. Rasio-Rasio Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2004-2007

(dalam persen)

Rasio	2004		2005		2006		2007		Rata-Rata	
	BUS + UUS	BPRS	BUS + UUS	BPRS	BUS + UUS	BPRS	BUS + UUS	BPRS	BUS + UUS	BPRS
CAR	na	na	12.41	na	13.73	na	10.67	34.72	12.27	34.72
ROA	1.57	na	1.35	4.05	1.55	3.79	2.07	3.21	1.64	3.68
ROE	62.05	na	27.58	11.21	28.45	9.82	40.38	11.21	39.62	10.75
NPF	na	na	2.82	10.90	4.75	8.30	4.05	8.11	3.87	9.10
FDR	na	na	97.75	122.41	98.90	118.10	99.76	124.08	98.80	121.53
BOPO	na	na	78.91	70.63	76.77	77.33	76.54	76.58	77.41	74.85

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Desember 2008.
Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Desember 2010.

tinggi dengan sistem keuangan global serta tidak signifikannya eksposur valas yang dimiliki perbankan syariah nasional, berdampak pada terhindarnya bank syariah dari pengaruh langsung krisis tersebut. Secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga masih memiliki fundamental yang cukup kuat untuk memanfaatkan potensi membaiknya perekonomian nasional.³⁰

Pasca UUPS (tahun 2008-2012), perkembangan perbankan syariah berdasarkan jumlah aktiva, DPK, pembiayaan, dan layanan kantor bank periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perkembangan Aktiva, DPK, Pembiayaan, dan Kantor Bank Syariah di Indonesia Tahun 2008-2012

Tahun	Aktiva (Rp Miliar)	Pertumbuhan (persen)	Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	Pertumbuhan (persen)	Pembiayaan (Rp Miliar)	Pertumbuhan (persen)	Kantor	Pertumbuhan (persen)
2008	49.555	31,26	37.828	31,67	39.456	36,83	1.024	30,95
2009	66.090	33,37	53.522	41,49	48.473	22,85	1.223	19,43
2010	97.519	47,55	77.640	45,06	70.241	44,91	1.763	44,15
2011	148.987	52,78	117.510	51,35	105.331	49,96	2.101	19,17
2012	199.717	34,05	150.443	28,03	151.059	43,41	2.470	17,56

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2012.
Keterangan: Data diolah, 2013.

Jumlah aktiva perbankan syariah pada akhir tahun 2012 adalah sebesar Rp199.717 miliar dengan jumlah DPK sebesar Rp150.443 miliar, pembiayaan sebesar Rp151.059 miliar, dan jumlah jaringan sebanyak 2.470 kantor bank. Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, perbankan syariah tumbuh dengan rata-rata peningkatan aktiva sebesar Rp37.540 miliar atau 39,8 persen per tahun,

penghimpunan DPK sebesar Rp28.154 miliar atau 39,52 persen per tahun, penyaluran pembiayaan sebesar Rp27.900 miliar atau 39,59 persen per tahun, dan penambahan jumlah kantor sebanyak 410 kantor setiap tahunnya. Komposisi DPK pada tahun 2012 adalah giro sebesar Rp17.708 miliar, tabungan Rp46.190 miliar, dan Deposito Rp86.552 miliar.

Perkembangan perbankan syariah pasca ditetapkannya UUPS tentunya tak luput dari dukungan situasi perekonomian nasional yang kondusif sehingga mendorong perbankan syariah untuk melakukan ekspansi usahanya baik dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran pembiayaan. Berikut rasio keuangan perbankan syariah periode tahun 2008-2012 yang dapat dilihat dalam Tabel 5.

Apabila dilihat dari rasio keuangan perbankan syariah pasca UUPS, perbankan syariah di Indonesia

semakin baik probabilitasnya terlihat dari angka ROA yang cenderung meningkat dan BOPO yang cenderung menurun. Namun sangat disayangkan kualitas pembiayaan perbankan syariah cenderung menurun terbukti dengan *Non Performing Financing* (NPF) BUS dan UUS cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Namun, jika dibandingkan dengan pra UUPS, profitabilitas perbankan syariah pra dan pasca UUPS tidak berbeda (sama) terlihat dari nilai rata-rata ROA-

³⁰ S. Oktarianisa, "Mengejar Pertumbuhan", *Republika*, 21 Januari 2011, hal. 24.

nya yang relatif sama. Efisiensi biaya operasional cenderung menurun terlihat dari nilai rata-rata BOPO pasca UUPS lebih besar dibandingkan pra UUPS. Sedangkan untuk kualitas pembiayaan pasca UUPS lebih baik dibandingkan pra UUPS dikarenakan nilai rata-rata NPF pasca UUPS lebih kecil dibandingkan pra UUPS.

- neutrality* (kenetralan pajak), namun berpotensi menimbulkan keragu-raguan dan perbedaan penafsiran terhadap perlakuan perpajakan produk dan transaksi keuangan syariah.
- d. adanya kelangkaan tenaga profesional perbankan syariah. Kebutuhan tenaga profesional ini terjadi hampir di semua negara yang memiliki

Tabel 5. Rasio-Rasio Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2008-2012

(dalam persen)

Rasio	2008		2009		2010		2011		2012		Rata-Rata	
	BUS + UUS	BPRS	BUS + UUS	BPRS	BUS + UUS	BPRS	BUS + UUS	BPRS	BUS + UUS	BPRS	BUS + UUS	BPRS
CAR	12.81	30.28	10.77	29.98	16.25	27.46	16.63	23.49	14.13	25.16	14.11	27,27
ROA	1.42	2.75	1.48	5	1.67	3.49	1.79	2.67	2.14	2.64	1,7	3,31
ROE	38.79	14.77	26.09	21.55	17.58	14.29	15.73	18.95	24.06	20.54	24,45	18,02
NPF	1.42	8.38	4.01	7.03	3.02	6.50	2.52	6.11	2.22	6.15	2,64	6,83
FDR	103.65	128.78	89.7	126.89	89.67	128.47	88.94	127.71	100	120.95	94,39	126,56
BOPO	81.75	80.85	84.39	64.69	80.54	78.08	78.41	76.31	74.75	80.02	79,97	75,99

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Desember 2012.

Keterangan: Data diolah, 2012.

B. Permasalahan yang Dihadapi dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam perkembangannya tentu tidak luput dari masalah atau kendala operasional yang dihadapi oleh Bank Indonesia sebagai *regulator* dan pengawas perbankan nasional, serta pelaku industri perbankan syariah itu sendiri. Kendala-kendala tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Pada tahun 2010, Bank Indonesia telah melakukan penelitian dan kajian untuk mengembangkan industri perbankan syariah. Penelitian dan kajian tersebut mengidentifikasi permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku industri perbankan syariah, antara lain:³¹

- adanya beberapa fatwa tentang produk perbankan syariah yang terkendala dalam implementasinya, antara lain dikarenakan peraturan teknis operasional produk (PBI, PAPS, dan PSAKS) belum tersusun atau masih perlu dilakukan penyempurnaan dan dukungan sistem internal perbankan belum tersedia.
- belum adanya fatwa untuk produk-produk simpanan dan pembiayaan yang diperlukan industri perbankan syariah.
- pengaturan tentang perpajakan masih sangat minim dan belum secara tegas serta spesifik mengatur perlakuan perpajakan terhadap produk dan transaksi keuangan bank syariah. Adanya terminology *mutatis mutandis* yang memang menjadi cerminan semangat *tax*

industri tersebut. Pemenuhan kebutuhan tenaga profesional di perbankan syariah dinilai akan mengurangi tantangan industri tersebut ke depan. Di Indonesia sedikitnya dibutuhkan 200 ribu *banker* untuk perbankan syariah hingga lima tahun mendatang.¹⁰

Di samping itu, permasalahan lain bagi UUS yang akan melakukan *spin off* (pemisahan/berdiri sendiri) untuk mengembangkan bisnisnya menjadi bank umum syariah adalah membutuhkan modal yang tinggi.

C. Strategi dalam Pengembangan Bisnis Syariah

Relevansi perkembangan bank syariah dengan perekonomian Indonesia yang sedang membangun sangat tinggi. Tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia tidak semata-mata bersifat emosional, tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konseptual untuk membantu upaya pembangunan.³² Sejumlah kebijakan dan peraturan tentang perbankan syariah telah dibuat, namun kenyataan ini tetap tak mampu membuat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melonjak signifikan. Bahkan, di negeri dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, pertumbuhan perbankan syariah masih berkisar 2,9 persen dari total aset perbankan nasional yang mencapai Rp2.884 triliun. Karenanya Bank Indonesia sebagai *regulator* (pembuat kebijakan) dan pengawas perbankan syariah menetapkan tiga hal penting yang dianggap sebagai pilar dari perbankan syariah untuk

³¹ *Ibid.*

³² Karnaeen Perwaatmadja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 202.

dijadikan fokus utama cetak biru atau *blue print* (cetak biru) Bank Indonesia untuk memajukan perbankan syariah yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan peningkatan sosialisasi.³³

Dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 di mana tenaga kerja, modal, maupun barang akan bebas masuk di Indonesia dan negara ASEAN lainnya, Bank Indonesia telah menggariskan empat arah kebijakan bagi perbankan syariah di Indonesia, yaitu (a) peningkatan kualitas *human capital* (modal sumber daya manusia) bagi perbankan syariah, (b) peningkatan kualitas pada sistem pengawasan dengan regulasi *convergence* (konvergensi) dan penggabungan fungsi-fungsi *early warning* (peringatan dini) dan *risk profile* (profil risiko), (c) program pengembangan pasar perbankan syariah, dan (d) peningkatan kualitas pelayanan. Bank Indonesia juga telah menetapkan sejumlah arah kebijakan di bidang perbankan dengan pendekatan insentif dan disinsentif, antara lain mencakup peningkatan ketahanan sistem perbankan yang perlu ditempuh melalui penguatan pengaturan, pemantapan sistem pengawasan bank, penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia, serta pendalaman pasar keuangan. Selain itu upaya untuk mendorong peningkatan intermediasi perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan penyediaan infrastruktur pendukung.³⁴

Seiring dengan langkah-langkah Bank Indonesia, kalangan perbankan syariah juga harus melakukan beberapa hal berikut:³⁵

1. proaktif mempromosikan sistem perbankan syariah kepada masyarakat luas karena kualitas pengenalan dan persepsi mereka terhadap lembaga keuangan syariah belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak masyarakat yang belum paham benar mengenai lembaga keuangan syariah, jenis produk, serta keunggulannya dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.
2. meningkatkan layanan untuk memuaskan para pelanggan atau pengguna jasa perbankan syariah.
3. meningkatkan permodalan untuk mewujudkan perbankan syariah yang kuat dan sehat sebagai salah satu pilar perekonomian.

³³ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011" (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/77FFB81A-7E62-4408-89BB-B87DE482D7D0/27761/OutlookBS2013seminar1.pdf>, diakses 25 Maret 2013).

³⁴ S. Oktarianisa, *Op.Cit.* hal. 24

³⁵ N. R. Nurhayati, *Op.Cit.*

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. kinerja perbankan syariah sebelum UUPS (periode tahun 2004-2007) cukup menggembirakan ditandai dengan jumlah aktiva perbankan syariah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar Rp7.476 miliar atau 35,14 persen per tahun, pertumbuhan simpanan (DPK) sebesar Rp5.622 miliar atau 34,3 persen per tahun dan pertumbuhan pembiayaan sebesar Rp17.345 miliar atau 35,9 persen per tahun. Apabila dilihat dari rasio keuangannya, rentabilitas pada periode tersebut semakin baik ditandai dengan adanya peningkatan ROA, ROE, dan penurunan nilai BOPO dari tahun ke tahun. Sedangkan pasca ditetapkannya UUPS (periode tahun 2008-2012), kinerja perbankan syariah cukup baik namun tidak terlalu tinggi peningkatannya, yaitu rata-rata peningkatan aktiva sebesar Rp37.540 miliar atau 39,8 persen per tahun, penghimpunan DPK sebesar Rp28.154 miliar atau 39,52 persen per tahun, penyaluran pembiayaan sebesar Rp27.900 miliar atau 39,59 persen per tahun, dan penambahan jumlah kantor sebanyak 410 kantor setiap tahunnya. Apabila dilihat dari rata-rata rasio keuangan pra dan pasca UUPS, maka profitabilitas perbankan syariah pra dan pasca UUPS tidak berbeda (sama) terlihat dari nilai rata-rata ROA-nya yang relatif sama. Efisiensi biaya operasional cenderung menurun terlihat dari nilai rata-rata BOPO pasca UUPS lebih besar dibandingkan pra UUPS. Sedangkan untuk kualitas pembiayaan pasca UUPS lebih baik dibandingkan pra UUPS dikarenakan nilai rata-rata NPF pasca UUPS lebih kecil dibandingkan pra UUPS.
2. permasalahan yang dihadapi oleh Bank Indonesia sebagai *regulator* dan pengawas serta pelaku industri dalam mengembangkan industri perbankan syariah antara lain yaitu belum adanya fatwa dan peraturan teknis operasionalisasi beberapa produk perbankan syariah yang prospektif untuk dikembangkan, minimnya tenaga profesional di bidang perbankan syariah, dan kebutuhan modal yang tinggi untuk melakukan *spin off* (pemisahan/berdiri sendiri) bagi unit usaha syariah.
3. strategi yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan pelaku industri perbankan syariah antara lain yaitu proaktif mempromosikan sistem perbankan syariah kepada masyarakat luas, meningkatkan layanan dan permodalan untuk mewujudkan perbankan syariah yang kuat dan sehat.

B. Saran

1. peningkatan sosialisasi dan pengembangan produk perbankan syariah perlu menggunakan nama dan istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
2. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah melalui institusi pendidikan formal dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. adanya peraturan/ketentuan tentang bagaimana investor bisa lebih mudah untuk mendirikan BUS sehingga hal tersebut akan dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Hanafi, Mahmud M. dan Abdul Halim. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.

Harahap, S. S. Wiroso dan M. Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Trust Media, 2009.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Perwaatmadja, Karnaen, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Susilo, Y. Sri, dkk. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 1999.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2005.

Jurnal:

Hasan. "Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, 1(1), hal. 1.

Nurhayati, N. R. "Perbankan Syariah Nasional: Peranan, Peluang, Permasalahan, Prospek serta Strategi Pengembangannya". *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi*, 7(3), hal. 861-872.

Wibisono, Yusuf. "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei-Agustus 2009, hal. 105-115.

Tesis:

Sayekti, Nidya Waras. "Analisis Pengaruh Perubahan Struktur Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Divisi Usaha syariah PT. BNI (Persero) Tbk.", Tesis, Program Magister Manajemen, Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2005.

Majalah:

IA. "Peta Bisnis Perbankan Syariah". *Sharing*, Edisi 59 Tahun VI November 2011.

Internet:

Bank Indonesia. "Statistik Perbankan Syariah Desember 2012". (http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/sps_1212.htm, diakses 5 Maret 2013).

Bank Indonesia. "Outlook Perbankan Syariah 2013". (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/77FFB81A-7E62-4408-89BB-B87DE482D7D0/27761/OutlookBS2013seminar1.pdf>, diakses 25 Maret 2013).

Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007". (http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4C7F39F8-FE8F-45C7-9918-2F559F231298/11874/pbi_90107.pdf, diakses 25 Maret 2013).

Imaniyati, N. S. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan". (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=71673&idc=21>, diakses 18 Oktober 2011).

Kholis, Nur. "Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi". (<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/potret-politik-ekonomi-islam-di-indonesia-era-reformasi/>, diakses 20 Maret 2013).

Surat Kabar:

Oktarianisa, S. "Mengejar Pertumbuhan". *Republika*, 21 Januari 2011.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.